




PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN
2020



DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakuncen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2020-2024 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa Pakuncen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Pakuncen Tahun 2020 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pakuncen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 5 Oktober 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN,

A L I

Diundangkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 5 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN,

ABDUL LATIF

Kode Rekening			Lokasi	Prakiraan	Waktu	Sasaran	Prakiraan Biaya dan Sumber Dana			Pola Pelaksanaan	Rencana	Pi ha k K et ig a	Pelaksana Kegiatan
			(RT, RW, Dusun)	Volume	Pelaksanaan	L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola		
1									569,400,000				
1	1								284,000,000				
1	1	1	Desa Pakuncen	1 orang	12 bulan	1	0	0	30,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	2	Desa Pakuncen	7 orang	12 bulan	6	1	0	120,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	3	Desa Pakuncen	8 Orang	12 bulan	7	1	0	10,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	4	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	7	1	0	60,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	5	Desa Pakuncen	5 orang	12 bulan	4	1	0	12,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	6	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	12	2	0	40,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	1	7	Desa Pakuncen	12 Orang	1 tahun	11	1	0	12,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	2								225,000,000				
1	2	1	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	7	1	0	50,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk
1	2	2	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	7	1	0	25,000,000	Alokasi Dana Desa			tpk

1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Pakuncen	77 M2	1 tahun	7	1	0	150,000,000	Alokasi Dana Desa				tpk
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							17,000,000					
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Pakuncen	1 paket	1 tahun	702	75 3	77	10,000,000	Dana Desa				tpk
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	75 3	77	2,000,000	Alokasi Dana Desa				tpk
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Pakuncen	1 paket	12 bulan	7	1	0	5,000,000	Alokasi Dana Desa				tpk
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							41,400,000					
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	12 bulan	702	75 3	165	10,000,000	Dana Desa				tpk
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	75 3	165	4,000,000	Dana Desa				tpk
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	7	1	0	6,000,000	Dana Desa				tpk
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	7	1	0	2,000,000	Alokasi Dana Desa				tpk
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	7	1	0	2,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				tpk
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	77	2,000,000	Alokasi Dana Desa				tpk
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	7	1	0	15,000,000	Dana Desa				tpk
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	selomerto - leksono	ls	1 tahun	####	## ##	8000	400,000	Pendapatan Lain-lain				tpk
1	5		Sub Bidang Pertanahan							2,000,000					
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	165	2,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				tpk

2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							1,802,000,000				
2	1		Sub Bidang Pendidikan							435,000,000				
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Pakuncen	5 Unit	12 bulan	702	753	165	60,000,000	Dana Desa			tpk
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	753	165	30,000,000	Dana Desa			tpk
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	753	77	300,000,000	Dana Desa			tpk
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	523	598	77	20,000,000	Dana Desa			tpk
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	195	181	77	25,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi			tpk
2	2		Sub Bidang Kesehatan							82,000,000				
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	753	165	35,000,000	Dana Desa			tpk
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	274	297	77	25,000,000	Dana Desa			tpk
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	165	5,000,000	Dana Desa			Kader Kesehatan
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	165	10,000,000	Dana Desa			Kader Kesehatan
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	160	5,000,000	Dana Desa			Kader BKB
2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	160	2,000,000	Dana Desa			Kader Kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							890,000,000				
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	165	50,000,000	Dana Desa			tpk
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	753	165	60,000,000	Dana Desa			tpk

2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	75 3	165	90,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	12 bulan	702	75 3	160	90,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	75 3	165	30,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Pakuncen	1 paket	12 bulan	702	75 3	165	10,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	75 3	165	60,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	165	85,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Pakuncen	1 Unit	2 Bulan	786	87 6	160	150,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Desa Pakuncen	2 lokasi	1 tahun	702	75 3	165	10,000,000	Dana Desa				tpk
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Dusun Krotok	1 Paket	2 Bulan	365	46 7	76	35,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Pakuncen	2 Unit	3 Bulan	786	87 6	160	150,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	786	87 6	160	20,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Dusun Pakuncen	2 Unit	3 Bulan	486	57 6	76	50,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							220,000,000					
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Pakuncen	10 unit	12 bulan	5	5	10	50,000,000	Dana Desa				tpk
2	4	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa Pakuncen	2 lokasi	1 tahun	702	75 3	265	50,000,000	Dana Desa				Petugas Air Bersih Desa
2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Desa Pakuncen	2 lokasi	1 tahun	702	75 3	165	10,000,000	Dana Desa				Petugas Air Bersih Desa
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	75 3	165	10,000,000	Dana Desa				tpk
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan	Dusun	100	3 Bulan	486	57	90	50,000,000	Dana				Kaur

			Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Pakuncen	meter			6			Desa				Kesra
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Pakuncen	1 Unit	3 Bulan	486	57 6	90	50,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							90,000,000					
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Pakuncen	1 Unit	3 Bulan	786	87 6	160	90,000,000	Dana Desa				PKK dan Warga
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							35,000,000					
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	75 3	165	5,000,000	Dana Desa				tpk
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	165	5,000,000	Dana Desa				tpk
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	165	25,000,000	Dana Desa				tpk
2	8		Sub Bidang Pariwisata							50,000,000					
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pakuncen	ls	12 bulan	702	75 3	165	50,000,000	Dana Desa				tpk
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							223,000,000					
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							20,000,000					
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Desa Pakuncen	1 unit	3 bulan	298	38 5	97	10,000,000	Dana Desa				tpk
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Pakuncen	21 orang	1 tahun	21	0	3	8,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				Linmas Desa
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pakuncen	4 orang	1 tahun	3	1	0	2,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				FKDM
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							50,000,000					
3	2	1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	702	75 3	165	30,000,000	Dana Desa				tpk
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Pakuncen	1 Desa Pakuncen	1 tahun	702	75 3	77	20,000,000	Dana Desa				tpk
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							92,000,000					
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Pakuncen	ls	3 bulan	195	29 7	77	60,000,000	Dana Desa				tpk

3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Pakuncen	Is	12 bulan	274	297	77	30,000,000	Dana Desa				tpk
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Pakuncen	2 Kelompok	1 tahun	30	45	4	2,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				Karang Taruna
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							61,000,000					
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Pakuncen	Is	1 bulan	523	753	165	5,000,000	Dana Desa				tpk
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	702	753	165	1,000,000	Dana Desa				tpk
3	4	3	Pembinaan PKK	Desa Pakuncen	1 Kelompok	1 tahun	24	60	0	25,000,000	Dana Desa				Ketua PKK
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pakuncen	10 Kelompok	1 tahun	18	6	0	30,000,000	Dana Desa				Pengurus Lembaga
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							567,000,000					
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan							5,000,000					
4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Pakuncen	Is	12 bulan	702	753	168	5,000,000	Dana Desa				tpk
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							430,000,000					
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	702	753	77	400,000,000	Dana Desa				tpk
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Pakuncen	1 Unit	2 Bulan	786	876	160	30,000,000	Dana Desa				Kaur Kesra
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							17,000,000					
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Pakuncen	1 orang	1 tahun	1	0	0	5,000,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				tpk
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	kantor Desa pakuncen	7 orang	12 bulan	6	1	0	10,000,000	Dana Desa				tpk
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Pakuncen	5 orang	1 tahun	4	1	0	2,000,000	Alokasi Dana Desa				BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							15,000,000					
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Pakuncen	15	1 tahun	8	7	15	15,000,000	Dana Desa				tpk

4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						50,000,000				
4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa Pakuncen	5 kelompok	1 tahun	298	385	76	50,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi		kelompok tani
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							50,000,000			
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Pakuncen	1 kelompok	1 bulan	30	40	20	50,000,000	Dana Desa		tpk
JUMLAH TOTAL									3,161,400,000				

KEPALA DESA PAKUNCEN,

A L I